

Pengelolaan Tambang Galian C terhadap Lingkungan Hidup di Kabupaten Bulukumba; Analisis Fiqh Bi'ah

Management of Mine C Excavation on the Environment in Bulukumba Regency; Analysis of Bi'ah Fiqh

Sri Aulia Almadani Albar^{1*}, Ashabul Kahfi², Budiman³

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³IAIN Parepare, Indonesia

E-mail: ¹sryeauliaalmadani@gmail.com, ²ashabul.kahfi@uin-alauddin.ac.id, ³budiman@iainpare.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 29 Juli 2023] [Reviewed: 19 November 2023] [Revised: 11 Januari 2024] [Accepted: 12 Januari 2024]
[Published: 12 Januari 2024]

How to Cite

Albar, Sri Aulia Almadani, Ashabul Kahfi, and Budiman Budiman. 2024. "Management of Mine C Excavation on the Environment in Bulukumba Regency: Analysis of Bi'ah Fiqh". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 72-88. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.40066>.

Abstrak

Aktifitas dari pertambangan galian C (jenis pertambangan Pasir, tanah, batu kerikil dan batu gamping) yang semakin hari semakin melonjak, kebutuhan akan bahan material sangat penting untuk menunjang pembangunan pribadi maupun pembangunan di suatu wilayah, Kabupaten, atau Kota. Skripsi ini menyoroti dampak dari pertambangan galian C terhadap lingkungan hidup di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba. Kerusakan yang terjadi didominasi akibat kurangnya pertimbangan dan pemahaman terkait masalah yang timbul dalam perencanaan, pengoperasian dan mengatasi kerusakan pasca tambang. Pentingnya penerapan *Fiqh Bi'ah* dalam menjaga Lingkungan untuk mewujudkan kemaslahatan umat karena memberi batas batas kepada manusia dalam mengambil tindakan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif (*syar'i*) dan sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengelolaan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat Desa Balong akibat pertambangan galian C. Pendirian tambang ilegal yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan hidup dan merusak sektor sosial dan ekonomi. Adapun dampak yang di timbulkan seperti, rusaknya sektor pertanian warga, rusaknya akses jalan, eksplorasi tambang. Untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi penting untuk menerapkan *fiqh Bi'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh bi'ah* memberikan batasan, landasan dan bagaimana cara bertindak bagi seorang muslim dalam menyikapi kerusakan lingkungan. Seperti, menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga lingkungan sama dengan (*hifz al-nafs*), menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Kata Kunci: Pengelolaan Tambang; Tambang Galian C; Lingkungan Hidup; Fiqh Bi'ah

Abstract

Activities from mining excavation C (types of mining sand, soil, kerikil and limestone) are increasingly soaring, the need for materials is very important to support personal development and development in an area, regency, or city. This thesis highlights the impact of mining excavation C on the environment in Balong Village, Ujungloe District, Bulukumba Regency. The damage that occurred was predominantly due to a lack of consideration and understanding related to problems arising in planning, operating and overcoming post-mining damage. The importance of the application of Fiqh Bi'ah in protecting the environment to realize the benefit of the ummah because it limits humans in taking action. This type of research is field research with normative (syar'i) and sociological approaches. The data collection methods used are observation, interviews, documentation, and reference tracing. Then data management techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study show that the negative impacts felt by the people of Balong Village due to mining excavated C. The establishment of illegal mines that have a negative impact on the environmental ecosystem and damage the social and economic sectors. The impacts caused such as, damage to the agricultural sector of residents, damage to road access, mining exploration. To minimize environmental damage that occurs, it is important to apply the fiqh Bi'ah to realize the benefit of the people. Fiqh bi'ah provides boundaries, foundations and how to act for a Muslim in addressing environmental damage. Such as, protecting the environment is the same as maintaining religion (hifz al-din), protecting the environment is the same as (hifz al-nafs), protecting the environment is the same as guarding offspring (hifdz al-nasl), protecting the environment is the same as guarding reason (hifz al-aql), protecting the environment is the same as guarding property (hifz al-mal).

Keywords: *Mine Management; Quarry C; Environment; Fiqh Bi'ah*

Pendahuluan

Indonesia yang menganut prinsip konstitusi mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup sehingga dalam segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan dalam yuridis harus memperhatikan aspek lingkungan.¹ Pertambahan penduduk akan meningkatkan beragam kebutuhan pangan, belum lagi ada kebutuhan energi yang masing-masing membutuhkan lingkungan.² Hal tersebut mengakibatkan konsekuensi akan keperluan lahan yang luas untuk melakukan aktivitas dan memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Akibat dari Eksploitasi yang berlebihan terhadap alam dari laut, daratan dan udara ini dapat mengancam kelestarian sumber daya alam sehingga menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Banyaknya

¹ Nur Hidayah and Ali Imran, "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pedesaan," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 8, no. 1 (2021): 113–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v8i1.21527>.

² Mahayanti Fitriandari and Hendra Winata, "Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Competence: Journal of Management Studies* 15, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10424>.

kepentingan serta kebutuhan manusia yang makin hari tidak efisien dan hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, akibatnya menimbulkan kerusakan pada lingkungan.³

Setiap warga negara memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi lingkungan, manusia bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup baik primer, sekunder, sandang dan papan (tempat tinggal). Konsep dan prinsip manusia dan lingkungan adalah keseimbangan, peran manusia adalah menjaga ekosistem yakni memelihara dan melestarikan alam, karena manusia bergantung pada alam maka lebih mudah memenuhi kebutuhan jika ekosistem alam terjaga. Bukan hanya alam yang harus di jaga melainkan semua makhluk yang bukan manusia karena mereka juga dapat membantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Namun Alam di perlakukan tidak adil oleh manusia yang serakah dan rakus dalam memanfaatkan alam tanpa mempertimbangkan fungsi alam. Pengelolaan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum seharusnya di kendalikan oleh pemerintah sebagai pemegang hak.⁴

Manusia adalah *khalifah*, mengurus, dan memanfaatkan dan memelihara yang diamanatkan langsung oleh Allah SWT, untuk mempergunakan bumi dan segala isinya dengan sebaik-baiknya dengan menjaga keberlangsungan, keseimbangan dan kelestarian alam guna kepentingan seluruh makhluk hidup yang Allah SWT ciptakan. Namun celaknya pesan ini seringkali di abaikan sehingga membawa dampak buruk/petaka terhadap lingkungan, berupa bencana alam. QS. Ar-Rum/30:41.

Terjemahannya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa dampak yang terjadi akibat kerusakan di bumi disebabkan oleh ulah manusia, dan ayat di telah menjadi peringatan kepada kita semua, bahwa hakikat manusia adalah perusak. Dalam *fiqh* modern, *fiqh* lingkungan atau fiqih biah bertujuan guna mengatasi masalah lingkungan dari pandangan yang lebih ringkas dengan memberikan

³M.Abdurr Rahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih* (Bandung: Karya, Remaja Rosda, 2002).

⁴Agus Widodo, Mohammad Solekhan, and Bambang Siswanto, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Semarang,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 132–46, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1670>.

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

patokan (peraturan perundang-undangan). Bagian dari entitas *fiqih* ini adalah interaksi dengan lingkungan, rehabilitasi lingkungan yang rusak. Hukum perlindungan lingkungan adalah fardu kifayah.⁶

Usaha di bidang pertambangan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia dengan maksud untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Galian tambang merupakan proses atau penggalian mineral yang dilakukan di atas air maupun di bawah permukaan tanah. Galian C atau galian yang dikenal dengan galian pasir, batu yang kecil. Pasir dan batu banyak ditemui di beberapa tempat di antaranya di sekitar gunung berapi, laut, sungai dan di dalam tanah. Galian C biasanya digunakan sebagai bahan dasar untuk pembangunan infrastruktur, baik pembangunan secara pribadi maupun pemerintah. Karena banyaknya kebutuhan dan permintaan, oleh karena itulah mulai banyak orang yang melakukan penambangan galian C.

Akibatnya banyak sekali dampak yang akan di timbulkan. Pada umumnya pengusaha penambangan galian C ini menggunakan alat-alat berat untuk mengeruk galian sehingga meninggalkan lubang-lubang besar dan menggunakan truk-truk besar yang digunakan untuk pendistribusian akibatnya akan kerusakan lingkungan dan akan mengakibatkan erosi di daerah sekitar. Akibat dari pelebaran arus sungai yang akibat erosi lateral menyebabkan pendangkalan sungai dan mengurangi debit air sungai. Pada musim kemarau daerah tersebut akan kesulitan mencari air di sungai dan muka air sungai akan menurun sejalan dengan menyusutnya debit air sungai.⁷ Terkait masalah fisik yang terdapat juga masalah lain seperti pencemaran air. Hal ini dapat terjadi karena tetesan minyak dari alat berat yang digunakan dan proses pengerukan material di dalam air sehingga air bercampur minyak.

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan terdapat lokasi lokasi penambangan bahan galian C, khususnya batu, kerikil dan pasir. Pada beberapa lokasi penambangan merupakan daerah aliran sungai. Tepatnya pada desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba terdapat penambangan pasir yang merupakan bahan galian C dan jumlah penambangan yang terdapat di desa Balong ini terdapat 6 mesin penambang. Akibat penambangan bahan galian C yang belum efektif banyak petani yang merasa dirugikan kerana

⁶Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006).

⁷Sabaruddin Sinapoy, "Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup," *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (2019): 85–102, <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6012>.

terjadi krisis air di desa Balong, banyaknya lubang lubang yang besar yang tidak di pergunakan lagi dan pada saat hujan lubang-lubang tersebut di genangan air yang berpotensi menjadi sumber penyakit karena menjadi sarang nyamuk, selain itu akses jalan di sekitar pertambangan juga banyak mengalami kerusakan dan polusi udara akibat banyaknya truk besar yang sering melintas.

Literatur Review

Asril dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar” menjelaskan tentang banyaknya dampak dan kerugian yang di timbulkan terhadap kehidupan masyarakat baik pada masa kini maupun masa yang akan datang, baik kerugian pada bidang ekonomi seperti hilangnya mata pencaharian, hilangnya sumber daya produksi pada nelayan karena pada pulau lah mereka menangkap ikan. Dihubungkan dengan penelitian penulis pada skripsi ini, ada beberapa variable yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu, dampak penambangan galian C, peran pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan perspektif analisis fiqh biah dalam menangani dampak dari pertambangan Galian C.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk memperoleh data mengenai kerusakan yang di timbulkan oleh pertambangan galian C terhadap lingkungan hidup di Balong Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba yang banyak menimbulkan kerugian mulai rusaknya lahan pertanian warga yang menimbulkan gagal panen, krisis air akibat pengerukan sungai, rusaknya lingkungan dan rusaknya akses jalan. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah pertama karena peneliti berdomisili di kabupaten Lokasi penelitian dan kedua peneliti juga turut merasakan dampak yang di timbulkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Tambang Galian C pada Lingkungan Hidup

Aktifitas dari penambangan bahan galian C yang semakin hari semakin melonjak akibat kebutuhan akan bahan material dasar sangat penting untuk menunjang pembangunan pribadi maupun pembangunan di suatu wilayah, kabupaten ataupun kota. dan mengesampingkan efek yang akan terjadi hal inilah yang menyebabkan dampak negatif dari berbagai sector social, ekonomi dan ekosistem lingkungan. Kerusakan yang terjadi didominasi akibat kurangnya pertimbangan dan pemahaman terkait masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan atau dalam pengoperasian dan bagaimana cara mengatasi dan memperbaiki kerusakan pasca penambangan. Karena kesalahan sekecil apapun jika di lakukan secara terus-menerus tetap akan menimbulkan dampak kumulatif.⁸

Selain itu kerusakan lingkungan yang terjadi terutama di daerah Desa Balong sudah sangat memprihatinkan di tambah banyaknya penambang galian C yang menyalahi prosedur dan tdk mengantongi izin dari pemerintah setempat. Perizinan yang di maksud dalam penelitian ini mengacu pada otonomi Daerah, kewenangan dalam perizinan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Peraturan mengenai perizinan lingkungan tas setiap usaha kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL.⁹ Hal ini dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur usaha penyalahgunaan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah yuridis nya.¹⁰ Dampak yang di timbulkan sangat signifikan terhadap masyarakat dan menimbulkan kecemasan yang luar biasa, karena masyarakat kehilangan pendapatan¹¹.

⁸Tasbih Husin, "Penyalanggunaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah" (Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

⁹ Syarif Saddam Rivanie, "Hukuman Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Industri Tambang," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 192–202, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9612>.

¹⁰ Mesy Azmiza Azhar, "Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi," *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 648–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art14>.

¹¹ Abd Karim Faiz and Arwin, "Reorienting Cash Waqf for Economic Development : A Maqāsid Sharia Perspective Study on the Indonesian Waqf Board (BWI) Case in Parepare," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2022): 39–56, <https://doi.org/10.24252/mh.vi.33618>.

Lingkungan hidup tidak lagi di tempatkan sejajar dengan hubungan fungsional, tetapi lingkungan ditempatkan sebagai objek yang harus di eksplorasi. Sebenarnya sebelum ada perusahaan tambang di Kecamatan Ujungloe sudah banyak masyarakat yang melakukan penambangan pasir secara manual. Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak pada penurunan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan. Secara fisik kerusakan tersebut di sebabkan karena tingginya angka eksplorasi yang di lakukan bukan hanya dalam daerah produksi yang di dukung oleh sumber daya alam, tetapi juga terjadi di daerah yang dilindungi dan telah ditetapkan sebelumnya. Kerusakan tersebut disebabkan oleh usaha-usaha komersial yang secara Sah mendapatkan izin maupun tidak mendapat izin.

Eksplorasi tambang berhubungan erat dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup. Dimana kegiatan usaha ini lebih rentan dengan dampak kerusakan lingkungan, karena menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat perusahaan pertambangan. Kualitas hidup masyarakat mulai menurun karena dampak yang di timbulkan.¹² Usaha pertambangan dalam waktu relative singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah sehingga dapat mengubah keseimbangan system ekologi. Tahap eksplorasi sangat penting dalam penambangan dan pada tahap reklamasi, tujuan dilakukannya eksplorasi guna mengetahui sumber daya cebakan secara terperinci, yakni untuk mengetahui, menemukan, mengidentifikasi dan menentukan gambaran geologi dan mineral berdasarkan ukuran, bentuk sebaran, kualitas suatu mineral untuk kemudian dapat dilakukan sebuah penambangan secara ekonomis.¹³

Permasalahan lingkungan hidup bukan saja di pengaruhi oleh masalah teknologi ataupun ekonomi melainkan perilaku dan budaya yang minim akan kesadaran mungkin saja dapat menjadi penyebab perilaku yang merusak lingkungan. Manusia khususnya korporasi mulai mengembangkan prilaku atau aktivitas yang merusak lingkungan hidup dan mengganggu sumberdaya alam. Perilaku yang merusak lingkungan hidup mencangkup perilaku-perilaku yang memfokuskan kebutuhan yang harus segera di penuhi dan tidak mempertimbangkan masa

¹² Wahyuddin Bakri, Suardi Laupe, and Andi Muhammad Ikbal Salam, "Pertambangan Kawasan Karts Dan Kondisi Sosial Masyarakat," *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 139–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/sosiologia.v2i1.5283>.

¹³ Irfand Irviandha Rafi and Yoszi Mingsi Anaperta, "Pemetaan Sebaran Bijih Besi Berdasarkan Kualitas Dengan Metode Inverse Distance Weigthed (IDW) Di Daerah Jorong Pulakek Koto Baru Kabupaten Solok Selatan," *Bina Tambang* 6, no. 2 (2021): 220–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/bt.v6i2.111770>.

depan dan secara bersamaan tindakan tersebut mengabaikan nilai modal lingkungan hidup dan dampak negatifnya. Sementara itu kebutuhan pembangunan gedung-gedung juga menuntut pemenuhan bahan material seperti pasir, kerikil yang diperoleh dari pengerukan sumberdaya alam yang berlebih, sehingga semakin mempertajam kerusakan lingkungan hidup.

Masyarakat pada umumnya tidak memikirkan akibat dari apa yang mereka kerjakan akan berpengaruh ke masa yang akan datang. Menurut Daly dan Cobb manusia itu memperlakukan bumi “olah-olah adalah suatu likuidasi dalam bisnis”, di mana masa depan tidak dihargai. Orang bertambah dengan berlebih, mengonsumsi secara berlebih dan melakukan polusi secara berlebih.¹⁴ Masyarakat hanya melihat dan berfikir dari apa yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan.

Tambang galian C tidak hanya menimbulkan dampak negative terhadap sektor pertanian tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap akses jalan raya, tanah yang kering serta jalan yang berlubang akibat dilaluinya truk-truk pengangkut bahan galian C dari lokasi tambang menuju ke tempat konsumen. Kondisi jalan sangat berpengaruh pada waktu edar dari dump truck.¹⁵ Kerusakan jalan akibat pertambangan ini sudah tidak bisa di biarkan lagi karena sudah sangat meresahkan. Pemerintah harus cepat bertindak tegas karena masalah ini selain sudah meresahkan ini juga sudah melanggar UU karena sepengetahuan saya, berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 pasal 1 angka (5) “jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum”. Dan pasal 1 angka (6) “jalan khusus adalah jalan dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”. Dalam pasal 1 angka (5) dan (6) UU No.38 tahun 2004 sudah sangat jelas bahwa jalan umum memang di peruntukan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan sendiri.¹⁶

2. Interpretasi Fiqh Biah Terhadap Dampak Galian C Terhadap Lingkungan Hidup

Keselarasan Undang-Undang dan *Fiqh Bi'ah* dalam hal menjaga Lingkungan Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 1 angka (1) mengenai pengertian

¹⁴Kedia B and Kuntz E, *Konteks Kinerja Sosial Sebuah Studi Empiris Bank Texas* (Yogyakarta, 1981).

¹⁵ Nuzul Sandria Sasra and Murad MS, “The Planning of Supply Requirments for Heavy Equipments and Costs Coal Mine to Reach The Production Target at Langkok Pit 1 Site PTBA UPO (Persero) Tbk, West Sumatra On 2017” 4, no. 1 (2017): 188–97.

¹⁶Departemen Pekerjaan Umum, *Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan* (Jakarta, 2004).

Pertambangan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.¹⁷ Penyelamatan, Perlindungan, Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu proses pembaruan lingkungan.¹⁸

Pertambangan galian C yang terletak di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe yang penambangan dilakukan dengan cara mengeruk sungai. Dalam pengangkutan pasir dan batu dari sungai yang mengakibatkan tergerusnya bibir sungai sehingga air sungai pada saat musim kemarau menjadi kering dan musim hujan menjadi meluap yang mengakibatkan lahan dan sawah warga rusak dan gagal panen, belum lagi akibat lainnya seperti jalan raya yang digunakan dalam proses pengangkutan mengalami kerusakan. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan pandangan *fiqh al-bi'ah* yaitu manusia sebagai *khalifah* yang dipilih oleh Allah di muka bumi ini (*khalifahtullah Filardh*). Konsep gelar khalifah di muka bumi yang diberikan Allah swt kepada manusia merupakan landasan utama untuk menjelaskan kedudukan fiqh lingkungan.¹⁹ kepada Sebagai wakil Allah, manusia wajib untuk bisa merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satunya tentang alam sebagai pemelihara atau penjaga alam (*rabbul'alam*).

Agama Islam sebagai agama yang memiliki nilai-nilai ajaran spiritual diharapkan mampu untuk mengaitkan sekaligus mengatur hubungan antar manusia dan alam.²⁰ Nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan Hadits dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi umat Islam dalam menyikapi kerusakan lingkungan. Kehadiran al-Quran dan hadits memiliki peran penting dalam menentukan watak keilmuan dan membentuk peradaban.²¹ Prinsip dasar yang merupakan tujuan *syariat* adalah buah kebaikan dan menghindari kemungkaran yang memformulasikan dalam lima kemashlatan dasar yang menjadi tegaknya kehidupan umat manusia yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz*

¹⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Pasal 1 angka 1.

¹⁸ Ashabul Kahfi, "Kejahatan Lingkungan Hidup," *Al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 206–7.

¹⁹ Mahmud Yusuf et al., "Green Economy Financing According to Fiqh Al-Biah as Part of Maqashid Sharia," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 1 (2023): 201–12, <https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.2725>.

²⁰Dedi Wahyudi and Siti Aisah, "Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Relasi Antara Pendidikan Islam Dan Budaya Mistis Dalam Pelestarian Lingkungan," *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 01 (2018): 124–53, <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v15i01.1200>.

²¹ Zulhasari Mustafa, "Problematisasi Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

al-nasl), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*).²² Kelima hal tersebut merupakan keharusan untuk menegakkan kemaslatan di dunia, jika di tinggalkan maka kemaslatan tidak akan pernah terwujud. Konservasi tersebut di uraikan oleh Yusuf al-Qardawi sebagai berikut:²³

a. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama (*hifz al-din*)

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama dengan menjaga agama, karena perbuatan dosa pencemaran lingkungan sama dengan menodai substansi keberagaman yang benar secara tidak langsung meniadakan eksistensi manusia sebagai *Khalifah fil ardhi*. Penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit telah menodai perintah Allah swt untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan, membangun dan memperbaiki serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya.

b. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)

Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa, dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka dalam rusaknya lingkungan dan prinsip-prinsip keseimbangan yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia.²⁴ Penyucian jiwa agar setiap muslim dapat menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungan.

c. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*)

Menjaga lingkungan termasuk dalam kerangka menjaga keturunan demi keberlangsungan hidup generasi manusia dimuka bumi. Perbuatan menyimpang terkait lingkungan hidup akan berakibat pada kesengsaraan generasi berikutnya. Upaya menjaga keseimbangan generasi tercermin dari ajaran dan anjuran untuk bersatu dalam membangun solidaritas sesama muslim yang teraplikasi secara konkrit dalam menjaga segala bentuk eksploitasi sumber rezeki yang menjadi hak bagi generasi yang akan datang. Perbuatan eksploitasi yang berlebih merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus di hindari.

d. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal (*hifz al-aql*)

²²M. Hasan Ubaidillah, "Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 26–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2010.13.1.26-52>.

²⁴ Achmad Musyahid Idrus, "Paradigma Literalistik Dalam Penalaran Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1404>.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, dalam artian bahwa beban *taklif* untuk menjaga lingkungan *dikhitabkan* untuk manusia yang berakal. Hanya orang yang tidak memiliki akal saja yang terbebani untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga. Berijtihad tidak lain adalah menggunakan akal. Terkait dengan itu, 'Umar bin al-Khattab berpesan, barang siapa yang melindungi lingkungan sama dengan menjaga keseimbangan berpikir, keseimbangan antar hari ini dan hari esok, antara yang *maslahat* dan *mafsadat*, antara kenikmatan dan kesengsaraan, antara kebenaran dan kebatinan. Sebab tidaklah layak perilaku para pemabuk (orang yang kehilangan akal).²⁵ Karena jika peran akal telah ditiadakan, maka manusia tidak akan pernah memahami manakah yang hak dan manakah yang batil. Akal melambankan kekuatan manusia.²⁶

e. Menjaga lingkungan sama dengan harta (*hifz al-mal*)

Allah swt telah menjadikan harta sebagai bekal dalam kehidupan manusia di atas bumi. Merut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi hartanya ke kerabatnya.²⁷ Kebutuhan-kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat sehingga manusia yang dulunya berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan, kini berusaha untuk memenuhi kebutuhannya secara individu.²⁸ Harta bukan hanya uang, emas dan permata. Melainkan seluruh benda yang menjadi milik manusia dan segala macam usaha untuk memperolehnya. Maka bumi, pepohonan, binatang, air, udara serta seluruh yang ada di atas maupun di dalam perut bumi adalah harta. Karena manusia dilengkapi dengan hawa nafsu maka al-Quran mengingatkan bahwa harta kekayaan adalah fitnah atau cobaan.²⁹ Dengan demikian kerusakan terhadap lingkungan dapat di pahami sebagai tindakan yang menafikan

²⁵Ubaidillah, "Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)."

²⁶Muh. Rasywan Syarif, "Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 10–25, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.21017>.

²⁷ Sabir Maidin, "Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 199, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5691>.

²⁸ Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, and Michael Enrick, "Analisis Kedudukan Keterangan Korban Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah Antinomi Antara Hukum Materil Dengan Formil," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 1 (2020): 99–118, <https://doi.org/10.24252/ad.v9i1.14761>.

²⁹ Nur Aisyah, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Bw," *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 54–61, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905>.

tujuan syariat, sedangkan pemeliharaan lingkungan sama dengan upaya penyempurnaan tujuan syariat.

Menyikapi banyaknya isu mengenai masalah lingkungan yang semakin kompleks dan multidimensional yang menyentuh setiap aspek kehidupan manusia mulai dari aspek kehidupan, kesehatan, mata pencaharian, kualitas lingkungan dan hubungan sosial, ekonomi, dan politik. *Fiqh Bi'ah* memberikan patokan-patokan yang lebih praktis dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak merupakan bagian substansi *Fiqh Bi'ah* adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Hukum pelestarian lingkungan adalah *fardhu kifayah*. Artinya semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus melibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.³⁰

Rehabilitasi lahan merupakan upaya pemulihan kembali lahan dan vegetasi yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan atau pasca tambang, lahan pasca tambang harus di rehabilitasi untuk meminimalisir efek kerusakan lingkungan agar dapat kembali berfungsi secara optimal baik secara unsur produksi, media pengatur tata air maupun tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungan.

Sebelum melakukan penambangan langkah awal untuk mengetahui bagaimana proses reklamasi dan rehabilitasi yang akan di lakukan perlu adanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) karena untuk mengetahui dampak-dampak kemungkinan yang akan terjadi. Keserakahan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya mereka melakukan aktivitas yang makin lama makin mengubah lingkungannya. Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan sangat penting karena aktivitas penambangan dapat dilakukan apabila proses penyusunan telah berdasar pada perkiraan Dampak lingkungan yang akan timbul akibat di jalankan nya proyek pertambangan.

Rehabilitasi atau reklamasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan yang harusnya menjadi lahan penopang dan penadah air hujan kini beralih menjadi lahan yang rusak akibat pertambangan. Rehabilitasi juga dapat mengatasi berbagai masalah seperti masalah sosial dan ekonomi yang timbul.

³⁰Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006).

3. Pentingnya Penerapan *Fiqh Bi'ah* Dalam Menjaga Lingkungan Hidup

Penerapan *Fiqh Bi'ah* sangat penting untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan cara melakukan sesuatu yang memiliki nilai utilitas dan melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang akan mendatangkan bahaya (*mudharad*).³¹ Karena dalam pandangan islam kerusakan lingkungan selalu berkaitan dengan perilaku manusia itu sendiri, dalam al-Quran menjelaskan tentang peran manusia dalam merusak lingkungan, melarang manusia untuk merusak lingkungan sekaligus mengajak manusia untuk memelihara lingkungan. Ada dua hal pokok yang menjadi dasar pandangan islam dalam hal kerusakan lingkungan. Pertama, islam telah menyadari bahwa akan terjadi kerusakan lingkungan di darat maupun di laut yang berakibat pada turunnya kualitas lingkungan. Kedua, islam memandang manusia sebagai pelaku utama dalam kerusakan lingkungan dan sekaligus pencegah terjadinya pengrusakan tersebut. Dan islam telah mengajak manusia secara tegas melarang pengrusakan lingkungan di bumi. Hukum islam sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau social control diharapkan mampu memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh umat islam secara umum.³²

a. Hukum *ibhahah* dalam pengelolaan lingkungan hidup

Keterkaitan hukum *ibhahah* dengan pengelolaan lingkungan merujuk dari pendapat Emil salim yaitu, kebanyakan sumber daya alam yang relevan bagi krisis lingkungan. Pada umumnya tidak dimiliki oleh manusia perorangan. Udara, air, demikian pula hutan, dan sumber daya lainnya yang tak kalah penting untuk kelestarian lingkungan.³³ Artinya lingkungan yang ada di dalam bumi ini merupakan milik semua manusia yang ada di bumi dan bukan milik perseorangan dan tidak di perkenankan mengambil seenaknya dan merusak lingkungan. Karena segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah.³⁴ dan ini selaras dengan pemaknaan dalam *al-ibhahah al-ammah*. Jadi dalam penerapan *fiqh* lingkungan juga terdapat hukum *ibhahah* sebagai kerangka yang di jadikan landasan hukum

³¹ Abdi Wijaya, "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia)," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 234, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7020>.

³² Abdi Wijaya, "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.

³³ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 1991).

³⁴ Anugrah Majid and Abdi Wijaya, "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 64–75, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23857>.

bahwa keterkaitan dengan pengelolaan lingkungan adalah semua yang berada di dunia ini merupakan bentuk kasih sayang sang pencipta kepada makhluknya dan untuk di jaga bersama demi kepentingan bersama bukan kepentingan individu.

b. Penggunaan hak secara berlebihan

Hak dalam hukum islam juga merupakan hak-hak Allah, yang penggunaannya harus di atur oleh *syara'*. Dalam hal ini perbuatan penggunaan hak yang melampaui batas terhadap pengelolaan lingkungan adalah disaat seseorang melakukan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik, pembuangan sampah sembarangan maka secara sadar tindakan yang dilakukan mengakibatkan pencemaran air karena membuat warna air berubah dan mengeluarkan bau busuk yang membuat warga kehilangan air bersih dan menimbulkan berbagai penyakit. Jika alam telah tercemar dan rusak maka fungsi penciptaannya tidak dapat terwujud dan ekosistem di dalamnya pun rusak. Hal ini pun bertolak belakang dengan fungsi manusia sebagai *khalifah* yang harus menjaga alam.

c. Menjaga lingkungan

Seperti yang telah kita bahas bahwa menjaga lingkungan seperti dengan menjaga jiwa. Konsep memelihara jiwa merupakan konsep umum dengan memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia seperti makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan pokok. Pemanfaatan kebutuhan dasar dalam lingkungan hidup dapat dibagi secara hierarkis tiga golongan yaitu: (1) Kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup hayati, (2) kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup manusia (3) kebutuhan dasar untuk memilih.³⁵ Secara garis besar untuk mempertahankan kebutuhan hidup manusia harus mendapatkan Air, udara, dan pangan dalam kuantitas dan mutu, kebutuhan ini bersifat mutlak dan hal ini telah sinkron antara menjaga eksistensi menjaga jiwa dan lingkungan.

Kesimpulan

Pertambangan Galian C yang berada di Desa Balong Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba terhadap lingkungan hidup kurang memperhatikan dampak negatif. Kurangnya pertimbangan dan pemahaman terkait masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan dan mengatasi masalah kerusakan pasca penambangan. Hal ini mengakibatkan rusaknya sektor

³⁵A Gadir Gassing, *Fikih Lingkungan Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Taklif Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2005).

ekonomi dan ekosistem yang ada di Desa Balong. Sungai kehilangan vegetasi penutup sehingga mengalami erosi, sawah tidak dapat di garap karena luapan air sungai dan ter cemari limbah tambang sehingga mengakibatkan gagal panen. Akses jalan yang mengalami kerusakan, berlubang yang menimbulkan banyak debu dan polusi yang membahayakan masyarakat sekitar. Pentingnya penerapan *fiqh Bi'ah* dalam pengelolaan pertambangan untuk melestarikan lingkungan di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba hadir sebagai hukum yang memiliki sanksi bagi pelaku yang merusak lingkungan. *Fiqh Bi'ah* merupakan pedoman manusia untuk berperilaku menjaga lingkungan dan melestarikannya. Berbuat baik dan menghindari kemungkar dan menciptakan kemaslatan. Upaya menjaga keseimbangan generasi tercermin dari ajaran dan anjuran untuk bersatu dalam membangun solidaritas sesama muslim yang terapkan secara konkrit dalam menjaga segala bentuk eksploitasi sumber rezeki yang menjadi hak bagi generasi yang akan datang. Solusi untuk memperbaiki lingkungan yang rusak agar dapat di gunakan kembali.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Nur. "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Bw." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 54–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905>.
- Azhar, Mesy Azmiza. "Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi." *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 648–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art14>.
- Bakri, Wahyuddin, Suardi Laupe, and Andi Muhammad Ikbil Salam. "Pertambangan Kawasan Karts Dan Kondisi Sosial Masyarakat." *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 139–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/sosiologia.v2i1.5283>.
- E, Kedia B and Kuntz. *Konteks Kinerja Sosial Sebuah Studi Empiris Bank Texas*. Yogyakarta, 1981.
- Faiz, Abd Karim, and Arwin. "Reorienting Cash Waqf for Economic Development : A Maqāsid Sharia Perspective Study on the Indonesian Waqf Board (BWI) Case in Parepare." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2022): 39–56. <https://doi.org/10.24252/mh.vi.33618>.
- Fitriandari, Mahayanti, and Hendra Winata. "Manajemen Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Competence: Journal of Management Studies* 15, no. 1 (2021): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v15i1.10424>.
- Gassing, A Gadir. *Fikih Lingkungan Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Taklif Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2005.

- Hidayah, Nur, and Ali Imran. "Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pedesaan." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 8, no. 1 (2021): 113–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v8i1.21527>.
- Husin, Tasbih. "Penyalanggunaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kluet Tengah." Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Paradigma Literalistik Dalam Penalaran Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1404>.
- Kahfi, Ashabul. "Kejahatan Lingkungan Hidup." *Al-Daulah* 3, no. 2 (2014): 206–7.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Maidin, Sabir. "Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 199. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5691>.
- Majid, Anugrah, and Abdi Wijaya. "Hak Milik Atas Tanah Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 64–75. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23857>.
- Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14282>.
- Rafi, Irfand Irviantha, and Yoszi Mingsi Anaperta. "Pemetaan Sebaran Bijih Besi Berdasarkan Kualitas Dengan Metode Inverse Distance Weigthed (IDW) Di Daerah Jorong Pulakek Koto Baru Kabupaten Solok Selatan." *Bina Tambang* 6, no. 2 (2021): 220–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/bt.v6i2.111770>.
- Rahman, M.Abdurr. *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih*. Bandung: Karya, Remaja Rosda, 2002.
- Rivanie, Syarif Saddam. "Hukuman Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Pada Industri Tambang." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 192–202. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9612>.
- Salim, Emil. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Sasra, Nuzul Sandria, and Murad MS. "The Planning of Supply Requirments for Heavy Equipments and Costs Coal Mine to Reach The Production Target at Langkok Pit 1 Site PTBA UPO (Persero) Tbk, West Sumatra On 2017" 4, no. 1 (2017): 188–97.
- Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, and Michael Enrick. "Analisis Kedudukan Keterangan Korban Terkait Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Lingkungan Keluarga: Sebuah Antinomi Antara Hukum Materil Dengan Formil." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 1 (2020): 99–118. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i1.14761>.

- Sinapoy, Sabaruddin. "Analisis Fiqh Lingkungan Terkait Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup." *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (2019): 85–102. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6012>.
- Syarif, Muh. Rasywan. "Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 10–25. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.21017>.
- Ubaidillah, M. Hasan. "Fiqh Al-Biah (Formulasi Konsep Al-Maqasid Al-Shari'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 26–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2010.13.1.26-52>.
- Umum, Departemen Pekerjaan. *Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan*. Jakarta, 2004.
- Wahyudi, Dedi, and Siti Aisah. "Aktualisasi Pendidikan Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Relasi Antara Pendidikan Islam Dan Budaya Mistis Dalam Pelestarian Lingkungan." *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 01 (2018): 124–53. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v15i01.1200>.
- Widodo, Agus, Mohammad Solekhan, and Bambang Siswanto. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Semarang." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 132–46. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1670>.
- Wijaya, Abdi. "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.
- . "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 234. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7020>.
- Yafie, Ali. *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Yusuf, Mahmud, Fathurrahman Azhari, Fahmi Al Amruzi, Muhammad Maulidi Ihsan Wahidi, and Sri Anafarhanah. "Green Economy Financing According to Fiqh Al-Biah as Part of Maqashid Sharia." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 1 (2023): 201–12. <https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.2725>.